

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan dengan jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bahkan dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.² Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni

¹ Ihami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 1.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1.

sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.³ Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yakni pidana pokok dan tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana. Dalam menjalani pidananya, hak dan kewajiban narapidana telah diatur dalam Sistem Pemasarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan baru yang menggantikan sistem kepenjaraan. Pada awal perubahan sistem tersebut pemasarakatan belum mempunyai Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan sistem tersebut. Setelah tiga puluh satu tahun kemudian secara yuridis formal pemasarakatan mempunyai Undang-undang sendiri, sesudah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU No. 12 tahun 1995), yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 13641.

KUHAP menempatkan tersangka atau terdakwa dalam suatu kedudukan yang sederajat, sebagai makhluk manusia yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh bertentangan dengan hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Oleh Karena itu tersangka atau terdakwa memiliki hak asasi utama yang melekat dalam dirinya yang oleh pasal 5 ayat (1) ke-4 KUHAP tidak boleh dilepaskan dari diri pribadi mereka.

Sebagaimana telah diketahui bahwa, berdasarkan pengalaman pada masa menggunakan *Herziene Inlands Reglement (HIR)* atau Reglement Indonesia yang Diperbaharui (RIB) Staatsblad tahun 1941 No. 44, jaminan

³ Ilhami Bisri, *Op. Cit*, hal. 39-40.

serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa belum memadai, artinya sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan. Sistem pemeriksaan terutama dalam hal penyidikan masih sering menggunakan sistem inquisitor dimana tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan, tidak ada jaminan bantuan hukum dan pemberian ganti rugi karena tidak ada ketentuannya. Perlakuan para penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa masih sewenang-wenang yang tidak ada tindakan hukum yang tegas bagi pelanggaran hak asasi mereka.⁴

Pada awalnya HIR tidak mengenal berbagai jenis penahanan, yang ada dalam HIR adalah penahanan di rumah tahanan kepolisian, atau yang ada dalam HIR adalah penyebutan jenis tahanan berdasarkan instansi yang melakukan penahanan. Oleh sebab itu akhirnya dibedakan antara tahanan polisi, tahanan jaksa, atau tahanan hakim.⁵ Mengenai jenis penahanan menurut KUHAP terdapat pada pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa jenis penahanan dapat berupa: penahanan rumah tahanan Negara, penahanan rumah, penahanan kota.⁶

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum akan masuk dalam sistem peradilan pidana yang didalamnya terdapat subsistem-subsistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Masing-masing sub sistem akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Polisi melakukan penangkapan, seleksi, penyelidikan, penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan sedangkan kejaksaan mengadakan seleksi lagi terhadap pelaku dan mengadakan penuntutan dan membuat surat tuduhan dan selanjutnya pengadilan berfungsi melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum melalui persidangan serta menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁴ Amin Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asasi Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 1-2.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 2.

⁶ *Ibid.*, hal. 169.

Selanjutnya pemasyarakatan merupakan sub-sistem terakhir yang menerima masukan dari pengadilan yang ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis guna dilakukan perawatan, pembinaan dan rehabilitasi bagi para pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga dapat memulihkan kembali hubungan antara mantan narapidana dengan masyarakat dengan tujuan agar ia dapat kembali menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakatnya. Rumah Tahanan Negara adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang menampung, merawat titipan tahanan Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Bea cukai, Imigrasi yang sedang dalam proses persidangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa Rumah tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian penahanan rumah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 ayat (2) KUHAP bahwa penahanan rumah dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di bidang pengadilan. Selanjutnya mengenai penahanan kota dijelaskan dalam pasal 22 ayat (3) KUHAP bahwa penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Menurut Undang Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, dalam kehidupan di Rumah Tahanan Negara, tahanan diberikan hak-hak sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan ,baik perawatan jasmani maupun rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, pengurangan masa pidana/ remisi.
- j. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dari makna tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman tahanan di dalam rumah tahanan. Tahanan, narapidana dan anak didik Pemasarakatan adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian yaitu keadaan kesehatan baik fisik, mental maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan kesehatan pada tahanan, narapidana atau anak didik Pemasarakatan dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang hukum baik secara nasional ataupun internasional

Terkait dengan kondisi para tahanan, maka sesungguhnya ada standar bagi para tahanan untuk memperoleh hak pelayanan minimal untuk kesehatan dan makanan. Pengertian terhadap pelayanan minimal belum banyak dipahami secara luas oleh masyarakat. Pemahaman standar pelayanan minimal secara memadai bagi masyarakat merupakan hal yang signifikan karena berkaitan dengan hak-hak konstitusional perorangan maupun kelompok masyarakat yang harus mereka peroleh dan wajib dipenuhi oleh

pemerintah, berupa tersedianya pelayanan yang harus dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.03.PP.02.10 tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan dan makanan narapidana di Lapas. Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu Pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama, rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lapas dan Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistimatis.

Walau demikian seringkali masyarakat dan media masa mendengar dan melaporkan bahwa pelayanan kesehatan dan makanan di Rumah Tahanan adalah tidak sesuai dengan standar yang layak. Beberapa tahanan sering mengalami keluhan mengenai sakit yang diterimanya, namun karena keterbatasan anggaran dari Rutan, maka hanya diperiksa dan dirawat seadanya. Padahal dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan narapidana berhak, huruf b mendapatkan perawatan jasmani dan huruf d mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan bagi tahanan yang sakit diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 paragraf 4, pasal 21, ayat (1) setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.⁷

Pada prinsipnya semua narapidana dan tahanan yang mengalami sakit diberikan pelayanan kesehatan dan dibiayai oleh negara dengan standar kemampuan disesuaikan anggaran yang tersedia. Apabila menurut diagnosa dokter Lapas atau Rutan narapidana atau tahanan tersebut memerlukan perawatan yang lebih lanjut dan biaya yang tidak sedikit, maka mengingat kemampuan anggaran negara yang terbatas maka diperkenankan narapidana tahanan atau keluarga narapidana atau tahanan bersangkutan untuk membiayai sendiri beban perawatan lebih lanjut tersebut.

⁷Murdiyanto, *Jamkesmas bagi narapidana dan tahanan miskin*. Sumber: <http://bimkemas.kemenkumham.go.id/berita>, 2011, hal. 1.

Salah satu Rumah Tahanan Kelas I yang ada di Jakarta adalah Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rutan Salemba. Rutan Salemba ini dibangun pada sebidang tanah seluas 42.132m² pada Tahun 1918 (pada waktu itu namanya Lembaga Pemasyarakatan Salemba). Sebelum tahun 1945 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan oleh Kolonial Belanda untuk menahan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Kolonial Belanda. Setelah tahun 1945 dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dimana waktu itu Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan untuk menampung atau menahan tahanan politik, tahanan sipil, tahanan kejaksaan, dan pelaku kejahatan ekonomi (penimbun kekayaan yang ramai pada saat itu).

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan Salemba berubah statusnya menjadi Rumah Tahanan Negara bersama 274 Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penulisan ini, penulis akan mengambil tema yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB RUMAH TAHANAN NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN TAHANAN (Studi Kasus Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Rutan Salemba)”**.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang merupakan dasar penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab Rumah Tahanan Negara dalam hal jaminan kesehatan tahanan ?
- b. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perawatan tahanan di Rutan Salemba ?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan 2 (dua) permasalahan tersebut diatas maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan agar tidak meluas pada topik yang tidak berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Penelitian ini dibatasi hanya mengamati dan meneliti mengenai :

- a. Tanggung jawab rumah tahanan negara dalam hal jaminan kesehatan
- b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perawatan di Rutan Salemba.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, selain itu tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab Rumah Tahanan Negara dalam hal jaminan kesehatan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang muncul dalam pelaksanaan perawatan di Rutan Salemba.

Selain tujuan penulisan skripsi tersebut diatas, penulisan dalam skripsi ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis atau akademis, yaitu :
 - 1) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.
 - 2) Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai tanggung jawab rumah tahanan negara.
- b. Manfaat praktis, yaitu penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan serta bahan masukan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan mengenai tanggung jawab rumah tahanan negara.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat tidak ada suatu masyarakat pun yang warganya selalu taat dan patuh terhadap hukum serta kaidah-kaidah lainnya. Hal tersebut terutama disebabkan oleh karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing dan bila hukum dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masing-masing, maka seseorang akan mencari jalan keluar serta mencoba menyimpang dari aturan-aturan yang ada, selain itu ada pula kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan dari golongan-golongan dalam masyarakat yang sering berlawanan dengan hukum yang berlaku.⁸

Tidak ada satu negara pun yang sunyi dari kejahatan, apakah itu negara sudah maju ataupun negara yang sedang berkembang. Suatu ilusi belaka apabila diharapkan kejahatan akan lenyap dari muka bumi ini. Namun demikian tidak berarti bahwa sikap terhadap kejahatan tidak perlu dilakukan usaha penanggulangan. Salah satu cara menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana.

Sesuai yang tercantum dalam KUHAP bahwa yang dapat melakukan penahanan dalam proses peradilan adalah polisi pada tingkat penyidikan, jaksa pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Setiap penahanan terhadap tersangka harus disertai dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya praktek-praktek penangkapan atau penahanan yang bersifat semena-mena dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk maksud tertentu.⁹ Oleh karena itu perlu adanya sistem peradilan pidana terpadu.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat ditemui pada pasal-pasal antara lain :

Pasal 1 butir 21 menyebutkan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 9.

⁹ I. Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Binacipta, 1985), hal. 26.

penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini . Selanjutnya pada penjelasan dari pasal 1 butir 21 itu ternyata memuat “cukup jelas”, demi kepastian hukum untuk terlaksananya penahanan secara sah haruslah berdasarkan “penetapannya”, yang dimaksud dengan penetapannya menurut pastilah suatu produk hukum berbentuk penetapan yang dikeluarkan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Dengan kata lain penahanan terhadap tersangka atau terdakwa baru sah apabila didasarkan pada adanya penetapan dari penyidik, penuntut umum atau oleh hakim. Penetapan Penahanan tersebut haruslah pula disampaikan (ditembuskan) kepada keluarga yang ditahan. Jadi penahanan yang dilakukan tanpa penetapan dari penegak hukum yang berwenang atau penetapan dikeluarkan oleh penegak hukum yang tidak berwenang adalah tidak sah dan batal demi hukum. Penetapan penahanan yang tidak ditembuskan kepada keluarga yang ditahan juga mengandung masalah hukum. Secara operasional penahanan itu harus didasari dengan suatu “penetapan” dari yang berwenang melakukan penahanan, aturan ini dapat dibaca pada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kepolisian R I No.Pol.: JUKNIS/04/II/1982 tentang Penahanan butir 5 huruf a.

Kapan terhadap Tersangka atau Terdakwa dapat dilakukan penahanan diatur secara jelas pada pasal 21 ayat 1 KUHAP :

- a. Diduga keras melakukan/percobaan melakukan/membantu melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- b. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka: akan melarikan diri, merusak atau akan menghilangkan barang bukti dan atau
- c. Akan mengulangi tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dipersangka termasuk rumusan pasal 21 ayat 4.

Selanjutnya tentang penahannan itu sendiri dan bagaimana mekanismenya diatur pada pasal 20 s/d pasal 31 KUHAP, jenis-jenis penahanan diatur pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 1981. Jenis penahanan dapat berupa :

- a. Penahanan rumah tahanan negara;
- b. Penahanan rumah;
- c. Penahanan kota

Didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang hukum Pidana didalam penjelasannya menerangkan bahwa Pasal 22 ayat 1 : Selama belum ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain;

Pasal 22 ayat 2 : Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, Pasal 22 ayat 2 inipun dipertegas oleh penjelasannya: Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan.

Pasal 22 ayat 3 : Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau teredakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan;

Pasal 22 ayat 4 : Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pasal 22 ayat 5 : Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan;

Tentang kewenangan dan lamanya masing-masing penegak hukum yang berhak untuk melakukan penahanan diatur secara tegas pada pasal 24 s/d 28 KUHAP, dalam setiap pasal itu selalu dibunyikan : Setelah waktu belum juga selesai atau diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum . Selanjutnya untuk tidak berhadapan dengan tuduhan telah melakukan pelanggaran HAM seyogyanya aparat penegak hukum (penyidik, jaksa dan hakim) yang

diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa (penahanan dan atau penyitaan) oleh KUHAP, perlu bertindak selektif dan yuridis untuk penahanan misalnya dengan bukti yang cukup untuk melakukan penahanan bagi terdakwa, tersangka yang diduga keras akan melanggar ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHAP, jika alasan untuk itu tidak cukup kuat, maka upaya paksa tidak perlu dilakukan.

Sistem peradilan pidana terpadu menurut Soerjono Soekanto adalah: Usaha untuk memadukan atau mengintegrasikan semua komponen-komponen seperti penyidik, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan lembaga permasyarakatan sehingga peradilan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang dicita-citakan.¹⁰

Sesuai dengan hal tersebut seorang penjaga penjara tidak akan dibenarkan menurut hukum menerima seseorang yang tidak pernah resmi dinyatakan bersalah dan dipidana, dan para pejabat negara tidak dapat secara benar-benar menghilangkan hak-hak sipil kepada orang-orang yang tidak pernah dinyatakan bersalah mengenai suatu kejahatan. Di Indonesia secara tegas tidak dijumpai orang yang disebut penjahat, dalam proses peradilan pidana kita hanya mengenal istilah tersangka, tertuduh, terdakwa, dan terpidana.¹¹

Jika ditinjau secara rasional demi kepentingan tersangka atau terdakwa, sebaiknya semua komponen penegak hukum harus melaksanakan fungsinya masing-masing secara terpadu. Salah satu komponen adalah Lembaga Pemasyarakatan yang juga berfungsi sebagai Rutan, yang melaksanakan perawatan tahanan selama poses penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan. Terkait dengan kondisi para tahanan, maka sesungguhnya ada standar bagi para tahanan untuk memperoleh hak pelayanan minimal untuk kesehatan dan makanan.

Pengertian terhadap pelayanan minimal ini harus dipahami oleh masyarakat luas, tahanan, dan pemimpin dan petugas rumah tahanan tersebut. *Standar Minimum Rules* untuk memperlakukan narapidana yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana*, Prisma No. 5 Tahun 1982, hal. 10 dan 18.

¹¹ *Ibid.*, hal. 14.

menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For the Treatment Of Prisoner*, 31 juli 1957), yang meliputi: buku register, pemisahan narapidana pria dan wanita, dewasa dan anak-anak, fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi, fasilitas sanitasi yang memadai, mendapatkan air serta perlengkapan toilet, pakaian dan tempat tidur, makanan sehat, hak untuk berolah raga ditempat terbuka, hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum maupun dokter gigi, hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan hak untuk membeladiri apabila dianggap indisipliner, tidak diperkenankan mengurung pada sel gelap dan hukuman badan, borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana, berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan, hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar, hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik, hak untuk mendapatkan pelayanan agama, hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga, pemberitahuan kematian, sakit dari anggota keluarga.¹² Sebagai negara hukum, hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan.

Secara umum, pengertian kesehatan yaitu suatu kondisi atau keadaan secara umum seseorang dari segi semua aspek. Dalam pengertian kesehatan ini dimaksudkan yaitu tingkat keefisienan dari fungsional dengan atau tanpa metabolisme dari suatu organisme dan juga termasuk manusia.

Pengertian kesehatan juga diungkapkan ketika WHO atau yang kita kenal sebagai Organisasi Kesehatan Dunia di dirikan yaitu pada tahun 1948. Yang mana pengertian kesehatan merupakan sesuatu yang tidak hanya dimaksudkan sebagai suatu kelemahan atau ketiadaan suatu penyakit melainkan juga merupakan keadaan mental dan fisik serta juga kesejahteraan sosial.

Pemfokusan pada definisi kesehatan dan evolusi selama enam dekade pertama hanya pada segelintir publikasi saja. Sebagian dari mereka

¹² Elsam Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hal. 5-17.

memfokuskan pada kekurangan nilai operasional serta juga permasalahan yang timbul pada pemakaian kata 'lengkap' tersebut.

Kemudian yang lainnya mengungkapkan tentang definisi kesehatan yang masih belum diubah dari semenjak tahun 1948 yaitu kalimat 'hanya yang buruk'. Pengertian kesehatan kemudian diungkapkan lagi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Piagam Ottawa yang didedikasikan untuk promosi kesehatan pada tahun 1986. Pada saat itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tersebut menyatakan bahwa kesehatan bukan tujuan dari hidup melainkan sumber daya untuk hidup sehari-hari. Selain itu, kesehatan dikatakan juga sebagai suatu konsep yang positif dan terfokus pada kemampuan fisik dan juga sumberdaya sosial. Kemudian pengertian kesehatan juga merupakan suatu keadaan atau kondisi dari jiwa dan raga serta juga sosial yang dapat menjadikan seseorang dengan kehidupannya yang produktif baik dari segi ekonomi maupun dari segi kehidupan sosialnya.

b. Kerangka Konseptual

Sesuai judul penulis ajukan, yaitu tentang **“TANGGUNG JAWAB RUMAH TAHANAN NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN TAHANAN (Studi Kasus Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Rutan Salemba)”**.

maka penulis hanya ingin memberikan istilah-istilah yang terkait dalam penulisan ini, antara lain :

- 1) Rumah Tahanan Negara atau Rutan adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang dan tempat terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu).¹³
- 2) Penahanan adalah upaya paksa menempatkan Tersangka atau Terdakwa disuatu tempat yang telah ditentukan, karena alasan dan dengan cara tertentu.¹⁴

¹³ Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Ps 1.

¹⁴ Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, Ps 1 (21).

- 3) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁵
- 4) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan.¹⁶
- 5) Hukuman adalah tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan, dan dilakukan agar anak didik tidak lagi melakukannya.¹⁷
- 6) Kesehatan adalah suatu keadaan seseorang yang baik secara fisik, mental, maupun kehidupan sosialnya mengalami kesejahteraan artinya semua kebutuhannya sudah terpenuhi.¹⁸
- 7) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁹
- 8) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁰
- 9) Kejahatan adalah delik hukum, yaitu peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan asas hukum yang hidup dalam keyakinan rakyat terlepas dari undang-undang. Kejahatan itu pantas dijatuhi pidana, walaupun sekiranya menurut undang-undang tidak dapat dihukum. Sebaliknya pelanggaran adalah delik undang-undang yaitu peristiwa

¹⁵ Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, Ps 1 (14).

¹⁶ Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, Ps 1 (15).

¹⁷ H. Baharudi., Teori Belajar dan Pembelajaran , (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal.74.

¹⁸ Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Ps 1.

¹⁹ Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, Ps 1 (5).

²⁰ Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, Ps 1(1) dan Ps 4.

yang dilarang undang-undang demi kesejahteraan umum, tetapi tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.²¹

6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang normatif (*legal research*) dan merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Analisis ini menggunakan kajian kualitatif.

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data bagi penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tipe penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dilakukan melalui bahan pusat data ini dinamakan data sekunder.

b. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan adalah suatu pengumpulan data dan informasi secara intensif melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok penelitian ini.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara yaitu pengumpulan data dengan tehnik wawancara secara langsung dengan responden, yaitu Kepala Rumah Tahanan atau wakilnya, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, dan Kepala Sub Seksi Registrasi atau Pendaftaran, dan petugas yang mewakili.

d. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yakni dari hal-hal yang umum ke hal yang khusus, dengan disajikan secara normatif kualitatif.

²¹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Remadja Karya, 1980), hal 73.

7. Sistematika Penulisan

Penulis membagi dalam lima bab. Penjelasan dari sistematika penulisan tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TAHANAN DAN RUMAH TAHANAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian tahanan dan penahanan, maksud dan tujuan penahanan, dasar hukum dan jenis penahanan, serta perawatan tahanan.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG RUMAH TAHANAN SALEMBA DAN JAMINAN KESEHATAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keadaan Rumah Tahanan Salemba secara umum meliputi keadaan bangunan, tinjauan historis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, visi, misi, tujuan dan sasaran, indikator, kondisi saat ini, jumlah dan jenis tahanan, dan jenis kejahatan yang dilakukan, jaminan kesehatan, maksud dan tujuan perawatan tahanan, kegiatan perawatan tahanan, mekanisme kerja Rutan dalam pelaksanaan perawatan tahanan.

BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB RUMAH TAHANAN NEGARA DAN JAMINAN KESEHATAN TAHANAN (Studi Kasus Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Rutan Salemba)”

Dalam bab ini akan disajikan mengenai tanggung jawab rumah tahanan kepolisian Negara dalam hal perawatan tahanan untuk mempersiapkan tahanan dalam proses peradilan, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perawatan tahanan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian serta saran yang bagi pemecahan masalah dan masukan bagi Rumah Tahanan Salemba.

